



Analisis RUUK Kompromi

Oleh
Dr Suranto

PEMBAHASAN RUUK DIY tampaknya sebentar lagi akan tuntas seiring telah dicapainya kesepakatan, antara Pemerintah dengan DPR atas substansi krusial terkait mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang selama 9 tahun tak pernah terselesaikan. Apalagi Sultan HB X juga sudah menyambut baik adanya kesepakatan dalam RUUK, yang tinggal menunggu sinkronisasi dan pengesahan tersebut. Tentunya ini salah satu prestasi Pemerintahan SBY yang bisa diapresiasi di tengah permasalahan bangsa yang masih menumpuk. Terlepas dari hal itu, tulisan ini hendak menganalisis latar belakang cepat berubahnya sikap Pemerintah yang selama ini terkesan 'memaksakan' mekanisme pemilihan yang secara mendadak menyetujui untuk mendukung mekanisme penetapan dalam proses rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, serta prospek implementasinya di masa mendatang.

* Bersambung hal 7 kol 5

Rabu Legi 11 Juli 2012
21 Ruwah 1945
Tahun LXVII No. 277

<http://www.krjogja.com> www.kr.co.id

RUUK

Sambungan hal 1

RUUK DIY sebenarnya telah digulirkan sejak 9 tahun lalu, bertujuan sebagai dasar hukum positif penetapan status DIY sebagai daerah istimewa yang telah diperjuangkan oleh Sultan HB IX-Paku Alam VIII. Pembahasan memakan waktu lama karena terkait tarik ulur kepentingan pelbagai pihak.

Secara historis tak ada yang bisa menyangkal, DIY adalah wilayah yang dengan sukarela menggabungkan diri dengan NKRI pada masa awal kemerdekaannya. Hal ini bisa terjadi karena besarnya jiwa nasionalisme Sultan HB IX-Paku Alam VIII untuk tidak mau berkooperasi dengan Pemerintah Kolonial. Berbeda dengan Kraton-kraton lainnya, Sultan HB IX yang berpendidikan Belanda tidak sudi kooperasi dengan Belanda dan bahkan melawannya. Sikap tegas keberpihakan kepada RI ini dibuktikan dengan komitmen yang kuat membesarkan 'bayi' RI yang sedang kritis saat itu, dengan mengizinkan Yogyakarta sebagai ibukota RI dan selama beberapa bulan Sultan HB IX secara pribadi menghibahkan hartanya untuk menggaji pegawai pusat saat itu, serta mengizinkan UGM melaksanakan kegiatan akademiknya di Pagelaran Kraton. Keberpihakan kedua tokoh kepada Pemerintah RI ini selanjutnya membuahkan hasil yang berupa diberikannya hak pengelolaan pemerintahan wilayah DIY kepada Sultan HB IX-Paku Alam VIII yang dituangkan UU No. 3/1950.

Awal kerumitan muncul ketika Sultan HB IX dan Paku Alam VIII wafat, sehingga terjadi kekosongan hukum yang ditimbulkan karena UU No. 5/1974 hanya mengatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY saat dijabat oleh Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII saja dan tidak mengatur mekanisme suksesinya. Problematika menjadi semakin kompleks seiring diundangkannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengaburkan posisi DIY.

Di satu pihak pasal 226 ayat 2 menegaskan bahwa keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22/1999. Namun di lain pihak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertolak belakang. Akibatnya terjadi kerancuan implementasi.

Pemerintah bersikeras mendasarkan kebijakannya pada UU 32/2004, sementara Kraton Yogyakarta tetap berpendirian pada pengakuan atas status daerah istimewa yang dimilikinya yang juga diakui oleh UU 32/2004. Substansi persoalannya, menurut ketentuan UU 32/2004, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak pelak isupun bergulir mengarah ke demokratisasi. Kepemimpinan Sultan - Paku Alam selama ini dipandang tidak demokratis, karena tidak melalui mekanisme pemilihan.

Akhirnya tiba-tiba Pemerintah dan Partai Demokrat

yang selama ini kukuh dengan mekanisme pemilihan, luluh untuk menyetujui mekanisme penetapan demokratis sebagai jalan tengah. Sultan dan PA ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub melalui mekanisme DPRD setiap lima tahun sekali dengan pelbagai skenarionya. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan luluhnya Pemerintah Pusat untuk melakukan kompromi dengan masyarakat Jogja, yaitu: Pertama, Faktor Sabdatama yang dicanangkan Sultan HB X Mei 2012 lalu. Sultan dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dipergunakan di Bumi Mataram atau saat ini, dikenal dengan Yogyakarta tetap menggunakan tata aturan dan tata pemerintahan milik Mataram.

Kedua, kerabat Kraton Yogyakarta Romo Tirun menyatakan, sabdatama terakhir disampaikan HB IX pada 30 Oktober 1945. Dalam amanatnya saat itu, Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ditetapkan menjadi satu atau manunggal di Bumi Mataram.

Ketiga, menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, panggung politik pun kian menghangat seiring dengan isu suksesi Capres-Cawapres dan anggota DPR. Partai Demokrat sebagai partai penguasa yang selama ini mendukung mekanisme pemilihan dalam RUUK DIY dalam posisi terjepit dan potensial menurunkan tingkat popularitasnya. Di samping karena dilanda konflik internal dan ketidaksolidan fungsionaris partai, posisi PD (dan PAN) di DPR yang pro pemilihan dipandang kurang cantik untuk bisa menarik konstituen pemilih di DIY yang senantiasa menjadi barometer politik nasional.

Faktor ketiga adalah momentum waktu habisnya masa bhakti Gubernur DIY pada Oktober 2012. Tak disangkal dalam bargaining politik, momentum target waktu sangat penting. Partai politik atau Pemerintah biasanya telah memiliki target capaian tertentu untuk waktu tertentu. Dalam konteks RUUK, mungkin saja Pemerintah telah mencanangkan target kompromi ini tercapai menjelang berakhirnya masa jabatan perpanjangan Sultan-PA.

Masyarakat Jogja tak boleh terlena oleh capaian kompromi tersebut, mengingat masih ada satu isu krusial yang belum dibahas, yaitu: Masalah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG). Keberadaan tanah SG dan PAG ini masih digantung oleh Pemerintah Pusat dan akan diatur nanti melalui Peraturan Pemerintah. Isu SG dan PAG ini juga sangat menentukan keberlangsungan nasib Kraton dan Pakualaman, karena apabila pengaturannya tidak sesuai dengan mekanisme yang berlangsung selama ini dikhawatirkan tanah kraton akan menyusut (bisa melalui pemilikan atau pewarisan yang tak sesuai paugeran Kraton) sehingga akan bisa lambat laun meruntuhkan eksistensi Kraton seperti yang ada selama ini.

(Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada Jusuf Kalla School of Government UMY)-f